

**KEDUDUKAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK
ALIRAN KEPERCAYAAN (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO 97/PUU-XIV/2016)**

SKRIPSI



Oleh :
Christine Saccharine Narwastu Demokrawati
170710071

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**KEDUDUKAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK
ALIRAN KEPERCAYAAN (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO 97/PUU-XIV/2016)**

SKRIPSI



Oleh :
Christine Saccharine Narwastu Demokrawati
170710071

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Christine Saccharine Narwastu Demokrawati

NPM : 170710071

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Manyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

Kedudukan Hukum Dan Pemenuhan Hak Aliran Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/Puu-Xiv/2016)

Adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 8 Agustus 2022



Christine Saccharine Narwastu Demokrawati

170710071

**KEDUDUKAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ALIRAN
KEPERCAYAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO 97/PUU-XIV/2016)**

SKRIPSI


Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana

Oleh :

Christine Saccharine Narwastu Demokrawati
170710071

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Batam, 8 Agustus 2022



(Drs. Ukas, S.H., M.Hum)



ABSTRAK

Adanya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 menunjukkan upaya nyata guna menghilangkan semua kebijakan yang tidak menguntungkan bagi penganut aliran kepercayaan, yang merupakan hasil kulturasi selain agama yang ditetapkan negara. Studi ini adalah hukum normatif dengan perbandingan Undang- Undang. Ketetapan yang disebutkan pada Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 bahwasannya ada perbedaan antara agama dengan kepercayaan sebagaimana pada Pasal 28E ayat (1) dan (2), dimana dalam penerapan hukumnya adanya perbedaan konsep antara agama dan aliran kepercayaan, dengan adanya perbedaan ini maka aliran kepercayaan tidak disertakan dalam konsepsi agama. Selain itu, hal ini juga ditegaskan dengan adanya kata penghubung “dan” yang berada di antara kata “agama”, sehingga ada kesetaraan diantara keduanya. Studi ini bertujuan guna mempelajari tentang kedudukan hukum dan pemenuhan hak aliran kepercayaan pada penerapan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, serta berbagai faktor yang menghambat pemenuhan hak bagi Penganut Kepercayaan. Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat membandingkan peraturan ataupu hirarki yang berlaku dalam negara atau hukum, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui survey dokumen, alat analisis yang digunakan adalah metode analisis normatif yaitu cara menafsirkan dan mendiskusikan hasil penelitian berdasarkan pemahaman hukum, norma hukum, teori dan doktrin hukum terkait dengan objeknya. Kesimpulannya yaitu bahwa edudukan penganut aliran kepercayaan pada saat ini sudah jelas di akui oleh negara, dalam hal pemenuhan hak yang mereka dapatkan, masih belum terimplementasi dalam kehidupan sehari hari.

Kata Kunci: Kedudukan hukum; Agama; Pemenuhan hak aliran kepercayaan

ABSTRACT

The existence of the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 shows a real effort to eliminate all policies that are unfavorable to adherents of religious beliefs, which are the result of culturation other than the religion established by the state. This study is normative law with comparative law. The provisions mentioned in Decision No. 97/PUU-XIV/2016 that there is a difference between religion and belief as referred to in Article 28E paragraphs (1) and (2), where in the application of the law there is a difference in concept between religion and belief, with this difference, the belief system is not included in the religious conception. In addition, this is also confirmed by the presence of the connecting word "and" which is between the word "religion", so that there is a meeting between the two. This study aims to study the legal standing and fulfillment of the right of belief in the application of the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016, as well as various factors that hinder the fulfillment of rights for Believers. This type of research is normative which compares the rules or hierarchies that apply in the state or law, the data collection method in this study is through document surveys, the analytical tool used is the normative analysis method, namely how to calculate and research results based on legal understanding, legal norms, legal theory and doctrine related to its object. The conclusion is that the position of adherents of a belief system is now clearly recognized by the state, in terms of the fulfillment of the rights they get, it is still not implemented in everyday life.

Keywords: Legal position; Religion; Fulfillment of the right of belief

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan berkat yang melimpah , Sampai saat nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dimana ini adalah hal penting yang merupakan salah satu syarat agar penulis dapat mem peroleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Tak luput penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, maka dengan rendah hati kritik dan saran selalu penulis terima dengan senang hati. Dengan sukacita yang di rasakan penulis pada saat ini, semua tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan juga doa dari berbagai pihak. Dengan rendah hati penulis ingin mengucap rasa berterimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur elfi Husda, S.Kom., M.SI, Rektor Universitas Putera Batam,
2. Bapak, Dr. Michael J Rorong S.T., M.Ikom, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Universitas Putera Batam,
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak Drs. Ukas., S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan ide terang serta semangat buat penulis,
5. Dosen serta staf Universita Putera Batam,
6. Teristimewa kedua orang tua penulis, Bapak James dan Ibu Riris yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan doa.
7. Teristimewa kepada sahabat sahabat saya, yang selalu mendorong dan memberikan semangat penuh.

Semoga Tuhan YME membala kebaikan dan selalu mencerahkan hidayah serta taufik-Nya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Batam, 8 Agustus 2022



Christine Saccharine Narwastu Demokrawati

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 8 |
| 1.3. Batasan Masalah | 8 |
| 1.4. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.5. Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.6. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Kerangka Teori | 11 |
| 2.1.1. Teori Kedudukan Hukum | 11 |
| 2.1.2. Teori Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia | 13 |
| 2.1.3. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi..... | 17 |
| 2.2. Kerangka Yuridis | 19 |
| 2.2.1. Ketentuan Pasal 29 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 19 |
| 2.2.2. Undang-Undang No 12 Tahun 2005 | 19 |
| 2.2.3. Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945..... | 20 |
| 2.2.4. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak sipil dan politik (<i>internasional covenant on civil and political rights</i>)..... | 20 |
| 2.2.5. Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016..... | 21 |
| 2.3. Penelitian Terdahulu | 21 |
| 2.4. Kerangka Pemikiran..... | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian | 26 |
| 3.2. Metode Pengumpulan Data..... | 26 |
| 3.2.1. Bahan Hukum Primer | 27 |
| 3.2.2. Bahan Hukum Sekunder | 27 |
| 3.2.3. Bahan Hukum Tersier..... | 27 |

| | |
|---|----|
| 3.3. Alat Pengumpulan Data | 27 |
| 3.4. Metode Analisis Data..... | 28 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. Hasil Penelitian | 29 |
| 4.2. Pembahasan..... | 34 |
| 4.2.1.Kedudukan Hukum Dan Pemenuhan Hak Aliran Kepercayaan Di Indonesia .. | 34 |
| 4.2.2.Pemenuhan Hak Aliran Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016..... | 37 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1. Simpulan | 39 |
| 5.2. Saran | 40 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| Lampiran | |
| Lampiran 1. Pendukung Penelitian | |
| Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup | |
| Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian | |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 25

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Gambar Jaminan Hukum Negara Terhadap Menganut Aliran Kepercayaan | 29 |
|---|----|